



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan....

f

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten....

8

Kabupaten/Kota

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 Perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai sebagai berikut :

- a. Facebook : Jdih Kpu Manggarai
- b. Instagram : jdih_kpumanggarai
- c. Twitter : @JDIHkpukabmggr

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai .

KETIGA : Akun Media Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai :

- a. Media penyuluhan produk hukum
- b. Media penyebarluasan produk hukum
- c. Media penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum.

Ditetapkan....

f

Ditetapkan di Ruteng

Pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yohanes Bosco Paulino R. H.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

RESMI JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN


MANGGARAI

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI


HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi


Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

A.	Facebook	
	Nama Pengguna	: Jdih Kpu Manggarai
	URL	: https://www.facebook.com/jdihkpumanggarai
	Tampilan	:
		

B.	Instagram	
Nama Pengguna	:	jdih_kpumanggarai
URL	:	https://www.instagram.com/jdih_kpumanggarai
Tampilan	:	



C.	Twitter	
Nama Pengguna	:	JDIHkpkabmanggarai
URL	:	https://twitter.com/JDIH_kpkabmggr
Tampilan	:	



Pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yohanes Bosco Paulino R. H.

b